



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA TEGALLALANG, berkedudukan di Jalan Raya Tegallalang Gianyar - Bali, dalam hal ini diwakili oleh I WAYAN KERTA dan COKORDA AGUNG NOVIANA, selaku Karyawan pada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA TEGALLALANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dibawah register Nomor 41/REG SK/2022/PN Amp, tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

- 1. I MADE SUDIARSANA**, Tempat dan Tanggal Lahir di Bangle, 06 April 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pendidikan SLTP/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bangle, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- 2. NI KETUT MARIANI**, Tempat dan Tanggal Lahir di Bangle, 30 Desember 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pendidikan SLTP/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bangle, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- 3. NI LUH YAS JULIAWATI**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tukad Mungga, 19 Maret 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pendidikan SLTP/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dharmakerti, Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng; yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan;



Setelah memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 19 Januari 2022, dibawah register perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Legal Standing

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai badan usaha yang bergerak di bidang perbankan, menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam bentuk menyalurkan kredit kepada masyarakat berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, PENGGUGAT telah memberikan kredit kepada TERGUGAT yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 236/SPK.BPR/V/2018, Tanggal 18 Mei 2018;
3. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 379/2018, tanggal 21 Nopember 2018; bahwa benar TERGUGAT telah memberikan Hak Tanggungan atas tanahnya kepada PENGGUGAT untuk menjamin pelunasan sejumlah hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
4. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 05871/2018, tanggal 6 Desember 2018; bahwa PENGGUGAT memiliki hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat Pasal 10 dan Pasal 11 jo Lampiran II halaman 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 mengenai Penetapan Kualitas Kredit Berdasarkan Kemampuan Bayar;

Adapun yang menjadi pertimbangan dan alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Wanprestasi ini adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) point (a) Surat Perjanjian Kredit, TERGUGAT menerima fasilitas kredit Installment dari PENGGUGAT berupa kredit sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2018 (delapan belas Mei dua ribu delapan belas) sampai tanggal 18 Mei 2022 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh dua);

2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Kredit, PENGUGAT DAN TERGUGAT sepakat: Bunga atas fasilitas kredit sebesar 22.2% (dua puluh dua koma dua persen) *Sliding* pertahun terhitung sejak tanggal penarikan fasilitas kredit oleh PENGUGAT hingga fasilitas kredit tersebut lunas;
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit, Fasilitas kredit Installment diberikan untuk jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai tanggal 18 Mei 2022 dan wajib dibayar dalam 48 kali angsuran pokok setiap bulan sebesar Rp1.354.167,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan bunga wajib dibayar dalam 48 kali angsuran, bunga dihitung dari baki debit kredit;
4. Berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Kredit, Guna menjamin ketertiban pembayaran/kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT tepat pada waktu yang telah disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan serta menyerahkan barang jaminannya kepada PENGUGAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. Jenis barang yang diserahkan berupa: sebidang tanah perumahan Sertipikat Hak Milik No: 1460, NIB: 22.04.05.27.01557, Surat Ukur/GS No: 00323/TUKADMUNGGGA/2013, Tertanggal 01/05/2013, Dengan Luas 190 m², atas nama Pemegang Hak: I Made Sudiarsana, yang terletak di Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
5. Berdasarkan Pasal 7 Surat Perjanjian Kredit,
 - a. Ayat (1) : Dalam hal TERGUGAT cidera janji, sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit, PENGUGAT berhak melakukan teguran atau peringatan lisan ataupun tertulis kepada PENGUGAT, dan TERGUGAT berhak menyerahkan barang jaminan atau agunan tersebut dalam pasal 5 surat perjanjian kredit, kepada lembaga yang berwenang untuk dilakukan penjualan dan atau pelelangan;
 - b. Ayat (2) : Terhadap hasil penjualan jaminan atau agunan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, PENGUGAT mempunyai kedudukan istimewa atau hak didahulukan (*privilege*) untuk mendapat pelunasan atas hutang pokok, bunga dan segala biaya yang timbul akibat dari adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit antara lain biaya lelang, biaya perkara di Pengadilan, biaya operasional lainnya yang semuanya akan dibebankan dan menjadi tanggungan pihak TERGUGAT. Adapun jumlahnya akan diperhitungkan dan ditetapkan bersama-sama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, apabila tidak tercapai kesepakatan maka TERGUGAT setuju ditetapkan sendiri oleh PENGGUGAT, yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun biaya-biaya dimaksud akan diambil dari hasil penjualan atau pelelangan jaminan atau agunan;

- c. Ayat (3) : Apabila TERGUGAT cidera janji, maka TERGUGAT setuju bahwa PENGGUGAT berhak untuk melakukan pemasangan papan nama pemberitahuan di lokasi bangunan dan atau tanah agunan dengan tulisan bangunan dan /atau tanah ini dijaminakan di PT. BPR Nusamba Tegallalang;
6. Berdasarkan Pasal 13 Surat Perjanjian Kredit Apabila dalam tenggang waktu berlakunya Perjanjian kredit, TERGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan/atau belum melunasi hutang pokok dan bunga pada saat jatuh tempo kredit berdasarkan Perjanjian, maka PENGGUGAT berhak menghitung dan menetapkan denda (*penalty overdue*) sebesar 0,17% (nol koma tujuh belas persen) setiap hari dari seluruh kewajiban TERGUGAT yang tertunggak;
7. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat: Pertama, Nomor: 058/2018, tanggal 6 Desember 2018, Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 379/2018, tanggal 21 Nopember 2018 pada Pasal 2 dinyatakan jika dalam hal ini TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang, maka pihak PENGGUGAT selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua diberi dan menyatakan menerima kewenangan, untuk dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak PENGGUGAT untuk:
 - a) Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
 - b) Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
 - c) Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli yang bersangkutan;
 - e) Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang TERGUGAT dan;
 - f) Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pihak TERGUGAT perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kredit, TERGUGAT tidak memenuhi pembayaran dan atau pemenuhan prestasi kepada PENGUGAT baik sebagian maupun seluruhnya sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai saat ini, dan dari tanggal 18 Juni 2019 sampai saat ini pula kredit TERGUGAT tergolong dalam katagori macet. Dengan demikian perbuatan TERGUGAT dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi;
9. Bahwa TERGUGAT tidak membayar angsuran pinjaman sejak 18 Nopember 2019 dengan baki debit kredit per tanggal 4 Januari 2022 Rp45,703,204.90,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus empat koma sembilan puluh rupiah) dengan tunggakan kredit TERGUGAT sampai dengan 4 Januari 2022 sebesar Rp118.972.672.62,- (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua enam ratus tujuh puluh dua koma enam puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Tunggakan Pokok : Rp39.032.267.96
 - Tunggakan Bunga : Rp26.182.713.01
 - Tunggakan Denda : Rp53.757.691.65
10. Bahwa atas kredit macet TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT secara rutin baik dengan datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT maupun dengan memberikan surat kepada TERGUGAT;
11. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT tetap memiliki itikad baik dengan memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana tertera dalam surat Panggilan dan Peringatan sebagai berikut :
- a. Surat Panggilan No. 734/TGL/DIR/BPR/IX/2021, Tanggal 15 September 2021; Prihal : Panggilan;
 - b. Surat Peringatan I (pertama) No. 006/TGL/KKPO/BPR.TGL/I/2021 tanggal 8 Januari 2021, Prihal : Peringatan (I) Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Peringatan II (kedua) No. 039/TGL/KKPO/BPR.TGL/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, Prihal : Peringatan (II) Kedua;
 - d. Surat Peringatan III (ketiga) No. 077/TGL/KKPO/BPR.TGL/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 Prihal : Peringatan (III) Ketiga;
 - e. Surat Peringatan Terakhir No. 01/TGL/KKPO/BPR.TGL/I/2022, tanggal 4 Januari 2022;
12. Bahwa walaupun demikian, TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan dari PENGUGAT;
13. Bahwa Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUHPdata, TERGUGAT yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka TERGUGAT dianggap lalai/ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah dibuat secara sah dengan PENGUGAT;
14. Bahwa TERGUGAT tidak melakukan pembayaran atau pemenuhan prestasi kepada PENGUGAT sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kredit, sehingga sampai dengan 4 Januari 2022 Pengugat dirugikan dari total tunggakan kredit yang seharusnya dibayar sebesar Rp118.972.672.62,- (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua enam ratus tujuh puluh dua koma enam puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam katagori macet;
15. Bahwa akibat pinjaman TERGUGAT menjadi kredit macet, PENGUGAT harus menanggung kerugian, karena PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada TERTGUGAT;
16. Bahwa dengan adanya tunggakan kredit TERGUGAT tersebut mengakibatkan PENGUGAT harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, bunga dan denda sehingga Pengugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar Rp118.972.672.62,- (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua enam ratus tujuh puluh dua koma enam puluh dua rupiah);
- Berdasarkan segala uraian yang telah Pengugat kemukakan di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT adalah Wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh Tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok, Bunga dan Denda) kepada PENGGUGAT sebesar Rp118.972.672.62,- (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua enam ratus tujuh puluh dua koma enam puluh dua rupiah). Apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh tunggakan kredit (Pokok, Bunga dan Denda) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1460, yang terletak di Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, atas nama: I Made Sudiarsana, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk dilakukan Eksekusi jaminan kredit/agunan;
4. Memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan agunan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: SHM No: 1460, NIB: 22.04.05.27.01557, Surat Ukur/GS No: 323/TUKADMUNGGA/2013, Tertanggal 01/05/2013, Dengan Luas: 190 m², atas nama Pemegang Hak: I Made Sudiarsana, yang terletak di Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Para Tergugat telah 2 (dua) kali berturut turut dipanggil untuk hadir di persidangan secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sikap Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tersebut karena disengaja, dengan demikian Para Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada Para Tergugat, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan diputus secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Aplikasi Permohonan Kredit Perorangan atas nama I MADE SUDIARSANA tertanggal 03-05-2018, yang diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 236/SPK.BPR/V/2018 tertanggal 18 Mei 2018, yang diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1460 Desa TUKADMUNGGA atas nama I MADE SUDIARSANA, yang diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05871/2018 tertanggal 6 Desember 2018 atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA TEGALLALANG, yang diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 734/TGL/DIR/BPR/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 kepada I MADE SUDIARSANA, yang diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Peringatan (I) Pertama Nomor 006/TGL/KKPO/BPR.TGL/I/2021 tertanggal 8 Januari 2021 kepada I MADE SUDIARSANA, yang diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Peringatan (II) Kedua Nomor 039/TGL/KKPO/BPR.TGL/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021 kepada I MADE SUDIARSANA, yang diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Peringatan (III) Ketiga Nomor 077/TGL/KKPO/BPR.TGL/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 kepada I MADE SUDIARSANA, yang diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Nomor 01/TGL/KKPO/BPR.TGL/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022 kepada I MADE SUDIARSANA, yang diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Bukti Penerimaan Kredit atas nama I MADE SUDIARSANA, No. Rekening 3042 tertanggal 18 Mei 2018, yang diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karangasem atas nama I MADE SUDIARSANA dan NI LUH YAS JULIAWATI, yang diberi tanda **P-11**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karangasem atas nama NI KETUT MARIANI, yang diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Karangasem atas nama Kepala Keluarga I MADE SUDIARSANA, yang diberi tanda **P-13**;
14. *Print out* Tunggalan Pokok dan Tunggalan Bunga Nomor Pinjaman 11030422 atas nama debitur I MADE SUDIARSANA periode mutasi 18/05/2018 s/d. 04/01/2022, yang diberi tanda **P-14**;
15. *Print out Loan Statement* Nomor Pinjaman 11030422 atas nama debitur I MADE SUDIARSANA periode mutasi 18/05/2018 s/d. 04/01/2022, yang diberi tanda **P-15**;
16. *Print out* Daftar Perhitungan Denda Nomor Pinjaman 11030422 atas nama debitur I MADE SUDIARSANA periode 18 Juni 2019 s/d. 4 Januari 2022, yang diberi tanda **P-16**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-11, P-12 dan P-13 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I PUTU PUTRA HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah wanprestasi;
- Bahwa yang melakukan wanperestasi adalah I Made Sudiarsana bersama dengan istri istrinya;
- Bahwa I Made Sudiarsana (Tergugat) bersama dengan istri istrinya telah melakukan wanprestasi karena pembayaran cicilan dari pinjamannya macet;
- Bahwa jumlah pinjaman dari Para Tergugat sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jaminan pinjaman yang dipakai oleh Para Tergugat adalah sebidang tanah sertifikat Hak milik Nomor 1460 atas nama pemilik I Made Sudiarsana yang lokasinya terletak di Desa Tukad Mungga Singaraja;
- Bahwa jumlah cicilan yang harus dibayar Para Tergugat adalah sebesar Rp1.354.167,00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran cicilan oleh Para Tergugat pada tahun pertama lancar pada tahun berikutnya sudah macet;
- Bahwa ada surat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa istri istrinya ikut menanda tangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa tujuan Para Tergugat mengajukan pinjaman kepada Penggugat adalah untuk usaha;
- Bahwa usaha Para Tergugat pada saat mengajukan pinjaman adalah membuat sumur bor;

2. Saksi I PUTU ARDIKA MIANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena masalah kredit macet;
- Bahwa kreditnya Para Tergugat macet sejak tahun 2020 sudah tidak bayar cicilan;
- Bahwa setelah kreditnya macet saksi melakukan pendekatan terhadap Para Tergugat dan memberi surat peringatan;
- Bahwa terakhir Para Tergugat membayar cicilan pada tahun 2019;
- Bahwa denda atas keterlambatan pembayaran angsuran adalah 0,17% dari jumlah angsuran;
- Bahwa saat menyampaikan surat peringatan yang pertama saksi tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian peringatan kedua, ketiga dan keempat saksi bertemu dengan istrinya;
- Bahwa tanggapan istrinya terhadap surat peringatan tersebut istrinya berjanji akan menyampaikan kepada suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi isi Perjanjian Kredit yang telah dibuat secara sah dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mengenai Wanprestasi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Segi-segi Hukum Perjanjian" adalah "suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi". Dari pengertian tersebut, kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 BW, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya;
3. Adanya obyek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;
4. Adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang maupun asas kepatutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan hubungan hutang piutang dengan bunga adalah hubungan pinjam meminjam dalam bentuk uang dimana kreditur berkewajiban memberikan sejumlah uang kepada debitur dan debitur berkewajiban membayar kembali uang tersebut dalam tempo yang telah disepakati disertai dengan membayarkan sejumlah bunga sebagai keuntungan dari kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan menilai apakah Perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan kesepakatan dengan Para Tergugat berupa hubungan hutang piutang dengan bunga berdasarkan surat perjanjian kredit yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Perjanjian Kredit Nomor 236/SPK.BPR/V/2018 tertanggal 18 Mei 2018, dimana Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit *Installment* dari Penggugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022, dengan bunga atas fasilitas kredit sebesar 22,2% (dua puluh dua koma dua persen) *sliding* pertahun, dengan angsuran pokok setiap bulan sebesar Rp1.354.167,00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan bunga wajib dibayar dalam 48 kali angsuran, bunga dihitung dari baki debit kredit;

Menimbang, bahwa jaminan atau agunan yang diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1460, NIB: 22.04.05.27.01557, Surat Ukur/GS No. 00323/TUKADMUNGGA/2013, tertanggal 01/05/2013, dengan Luas 190 m², atas nama I Made Sudiarsana, yang terletak di Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng (bukti P-3), dan agunan tersebut telah didaftarkan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05871/2018 tertanggal 6 Desember 2018 atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA TEGALLALANG (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari uraian Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada hakekatnya kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan hutang piutang yang disertai dengan bunga, dimana Penggugat dan Para Tergugat sepakat bahwa Penggugat adalah pihak yang memberi hutang (kreditur), sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang berhutang (debitur), dengan ketentuan bahwa pihak Para Tergugat harus membayar pokok hutang ditambah dengan bunga dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti bahwa Penggugat maupun Para Tergugat adalah pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa perjanjian hutang piutang dengan bunga adalah bentuk perjanjian yang dibenarkan secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1765 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian hutang piutang dengan bunga yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW, sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pokok dalam perkara ini yaitu mengenai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 BW mengatur bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 BW dijelaskan bahwa Wanprestasi meliputi:

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
2. melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum berupa kesepakatan hutang piutang, dimana Penggugat adalah pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan uang kepada Para Tergugat dan uangnya telah diterima oleh Para Tergugat sebagaimana Bukti Penerimaan Kredit (bukti P-10), sedangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Tergugat tidak memenuhi pembayaran dan atau pemenuhan prestasi kepada Penggugat baik sebagian maupun seluruhnya sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai saat ini, dan dari tanggal 18 Juni 2019 sampai saat ini pula kredit Para Tergugat tergolong dalam katagori macet, hal tersebut didukung dengan adanya bukti surat bertanda P-5 sampai dengan P-9 berupa surat panggilan dan surat peringatan yang disampaikan pihak Penggugat kepada Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat sudah patut dan selayaknya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1243 BW, Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian menimbulkan hak pada pihak lain untuk dapat menuntut penggantian kerugian berupa biaya, rugi atau bunga;

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian haruslah mempunyai hubungan langsung (sebab akibat) dengan perbuatan ingkar janji, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1248 BW yang menyatakan bahwa "Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya di berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan biaya, rugi dan bunga yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Kredit, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dengan bunga atas fasilitas kredit sebesar 22.2% (dua puluh dua koma dua persen) *sliding* pertahun, dan berdasarkan Pasal 13 Surat Perjanjian Kredit, apabila dalam tenggang waktu berlakunya Perjanjian kredit, Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan/atau belum melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pokok dan bunga pada saat jatuh tempo kredit berdasarkan Perjanjian, maka Penggugat berhak menghitung dan menetapkan denda (*penalty overdue*) sebesar 0,17% (nol koma tujuh belas persen) setiap hari dari seluruh kewajiban Para Tergugat yang tertunggak, sehingga sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 Penggugat dirugikan dengan total tunggakan kredit (Pokok, Bunga dan Denda) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp118.972.672,62 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua enam ratus tujuh puluh dua koma enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-14 berupa *print out* Tunggakan Pokok dan Tunggakan Bunga Nomor Pinjaman 11030422 atas nama debitur I MADE SUDIARSANA periode mutasi 18/05/2018 s.d. 04/01/2022 dan bukti surat bertanda P-16 berupa *print out* Daftar Perhitungan Denda Nomor Pinjaman 11030422 atas nama debitur I MADE SUDIARSANA periode 18 Juni 2019 s.d. 4 Januari 2022, maka dapat diketahui rincian tunggakan pokok, tunggakan bunga dan tunggakan denda adalah sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok : Rp39.032.267,96
- Tunggakan Bunga : Rp26.182.713,01
- Tunggakan Denda : Rp50.665.811,40

dengan demikian total tunggakan kredit (Pokok, Bunga dan Denda) dari Para Tergugat yang dapat dibuktikan oleh Penggugat adalah sebesar Rp115.880.792,37 (seratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutang tersebut, Penggugat juga menuntut agar apabila Para Tergugat tidak dapat membayar, maka terhadap agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1460, yang terletak di Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, atas nama I Made Sudiarsana dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, oleh karena agunan kredit berupa Sertipikat Hak Milik No. 1460 tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05871/2018 tertanggal 6 Desember 2018 atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA TEGALLALANG (*Vide* P-4), dengan demikian apabila Para Tergugat tidak mampu membayar, maka Penggugat berhak untuk melakukan penjualan agunan kredit berupa Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 1460 tersebut melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-3 dan ke-4 gugatan Penggugat sudah patut dan selayaknya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua ketentuan Pasal-Pasal yang termuat dalam Pasal 1320 BW jo. Pasal 1243 BW serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok, Bunga dan Denda) kepada Penggugat sebesar Rp115.880.792,37 (seratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak dapat membayar, maka terhadap agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1460, yang terletak di Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, atas nama I Made Sudiarsana dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk dilakukan eksekusi;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1460, NIB: 22.04.05.27.01557, Surat Ukur/GS No. 00323/TUKADMUNGGA/2013, tertanggal 01/05/2013, dengan Luas 190 m², atas nama I Made Sudiarsana, yang terletak di Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buleleng, Provinsi Bali melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.008.000,00 (dua juta delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **JUMAT** tanggal **13 MEI 2022** oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H., M.H.** dan **PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 MEI 2022**, dengan dibantu oleh **GUSTI NENGAH KALER, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H., M.H.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

GUSTI NENGAH KALER, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.818.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00 (+)
J u m l a h	: Rp	2.008.000,00

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Amp. | Halaman 17 dari 17